

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
(CALK)
TAHUN ANGGARAN 2020**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA OPD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 31 Desember 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196311110 198912 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2020 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.

Tujuan pelaporan keuangan OPD disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas entitas pelaporan dan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 2020 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menyusun Laporan Keuangan ini juga dilakukan konversi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 90 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan OPD Tahun 2020 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca OPD, Laporan Operasioanal (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;
20. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun 2020;

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

BAB II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
- 3.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2020
- 3.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.4 Pendapatan Hibah Dana BOS
- 3.5 Belanja Daerah

BAB IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan Daerah
- 4.3 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja
- 5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
- 5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI : Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII : Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAIAPAAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pandemi virus corona Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 hingga saat ini tak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga berdampak terhadap ekonomi. Usaha penyelamatan kesehatan dan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat yang juga diikuti oleh Pemerintah Daerah. Salah satunya dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia, dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dimana seluruh menteri, gubernur, wali kota dan bupati diminta untuk mebalik melakukan refocusing terkait rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut dilakukan juga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan melakukan pemangkasan anggaran kegiatan yang bukan merupakan prioritas agar dialihkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk penanganan covid-19.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja daerah sumber yang terbatas maka Pemerintah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan menetapkan kebijakan keuangan. Arah kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang terus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

2.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintahan daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan

terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dan program dan kegiatan maksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur kinerjanya.

Anggaran Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, diperkirakan Pendapatan sebesar Rp80.908.500.000,00 yang merupakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dari transfer dana BOS Reguler kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama yang tidak merupakan Kuasa Pengguna Anggaran. Realisasi pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah sebesar Rp80.928.015.000,00 (100,02%)

Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp571.423.909.233,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp518.440.354.587,00 Belanja Modal sebesar Rp52.983.554.646,00. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp522.102.839.717,00 (91,37%) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp476.595.835.072,00 dan Belanja Modal sebesar Rp45.507.004.645,00

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

a) Realisasi Pendapatan Tahun 2020

Pendapatan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Dana BOS Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama yang tidak merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.. Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dibukukan sebesar 100.02% atau sebesar Rp80.928.015.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.908.500.000,00. Meningkatkan sebesar Rp.5.234.458.900 atau sebesar 6,92% dari Tahun 2019. Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	kenaikan/ penurunan (100%)
PENDAPATAN - LRA	80.908.500.000,00	80.928.015.000,00	75.693.556.100,00	6,92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	80.908.500.000,00	80.928.015.000,00	75.693.556.100,00	6,92
Pendapatan Hibah - LRA	80.908.500.000,00	80.926.140.000,00	75.670.280.000,00	6,95
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	1.875.000,00	23.276.100,00	(91,94)

b) Realisasi Belanja Tahun 2020

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dibukukan sebesar 91,37 % atau sebesar Rp522.102.839.717,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp571.423.909.233,00. Belanja tersebut mengalami penurunan Rp31.657.900.653,00 atau sebesar 5,72% dari Tahun 2019. Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	kenaikan/ penurunan (%)
BELANJA	571.423.909.233,00	522.102.839.717,00	553.760.740.370,00	(31.657.900.653,00) (5,72)
BELANJA OPERASI	518.440.354.587,00	476.595.835.072,00	497.350.240.130,00	(20.754.405.058,00) (4,17)
Belanja Pegawai	454.456.069.287,00	417.849.925.270,00	440.397.925.938,00	(22.548.000.668,00) (5,12)
Belanja Barang dan Jasa	63.984.285.300,00	58.745.909.802,00	56.952.314.192,00	1.793.595.610,00 3,15
BELANJA MODAL	52.983.554.646,00	45.507.004.645,00	56.410.500.240,00	(10.903.495.595,00) (19,33)

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Penyerapan belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebesar 91,37 % dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak dapat diserap 100% dan terdapat juga kegiatan yang tidak dilaksanakan. Program kegiatan selama tahun 2020 yang tidak dapat dan tidak optimal terlaksana:

KODE REKENING	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	PERSENTASE %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	249.250.000	178.582.676	70.667.324	71,65%	Adanya eisiensi pemakaian sumber daya listrik
1.01 . 1.01.01 . 02 . 75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.500.000	112.623.500	17.876.500	86,30%	Tidak dapat terlaksana seluruhnya karena adanya pembatasan kegiatan pada saat Pandemi Covid-19
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya					
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	175.000.000	156.465.000	18.535.000	89,41%	
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya					
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13	Fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman	794.025.000	327.004.000	467.021.000	41,18%	kegiatan BOP Museum tidak bisa dilakukan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan larangan pengumpulan masa untuk mencegah penularan virus Covid-19
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan					
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135	Pengembangan sarana prasarana pendidikan SD dan SMP	17.056.709.044	10.879.413.100	6.177.295.944	63,78%	Tidak cukup waktu persiapan dan pelaksanaan, karena silpa dapat diluncurkan setelah selesainya Audit BPK (APBD Perubahan)
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal					
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF)	198.600.000	167.207.656	31.392.344	84,19%	Tidak dapat terlaksana seluruhnya karena adanya pembatasan kegiatan pada saat Pandemi Covid-19
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	198.600.000	176.915.000	21.685.000	89,08%	Tidak dapat terlaksana seluruhnya karena adanya pembatasan kegiatan pada saat Pandemi Covid-19

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa : “*Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah*”. Di Kabupaten Demak terdapat 110 entitas yang menyusun Laporan Keuangan SKPD, adapun Puskesmas yang merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan mengelola anggaran sendiri dan menyajikan laporan Keuangan SKPD, Pada TK Negeri, SMP Negeri dan SKB yang merupakan unit kerja pada Dinas Pendidikan mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan SKPD, Kelurahan yang merupakan unit kerja Kecamatan Demak juga mengelola anggaran dan menyajikan laporan keuangan sendiri.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok adalah meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2. Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan

a. Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

d. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan

ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak, Basis Akuntansi pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut:

e. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

3) Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

f. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1) Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2) Pengakuan

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 3) Pengukuran
- a) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

g. Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Definisi
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Pengakuan
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Pengukuran
Beban diukur sesuai dengan :
 - harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

h. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah Kabupaten Demak. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3) Pengukuran

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

i. **Kebijakan Akuntansi Aset**

1) Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

a) Kas dan setara kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya

d) **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

e) **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset non lancar, antara lain terdiri dari:

a) **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

b) **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

c) **Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

1) Pengakuan

- a) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- b) Investasi Jangka Pendek
Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

c) Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ***pada saat penyusunan laporan keuangan*** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Dalam hal perhitungan piutang BPJS baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas, dan Pendapatan juga diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas.
- 4) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 5) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 6) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 7) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya,

sisanya yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

- b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 8) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 9) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 10) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 11) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

d) Persediaan

Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

e) Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

f) Aset Tetap

diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Konstruksi dalam Pengerjaan diakui jika:

- a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan

- aset tersebut akan diperoleh; dan
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

g) Aset Lainnya

- 1) **Tagihan penjualan angsuran** diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP).
- 2) **Tuntutan Ganti Rugi** diakui bila telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- 3) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** diakui saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- 4) **Aset Tidak Berwujud** diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 5) Pengakuan **Aset Lain-lain** diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

2) Pengukuran

- a. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal
- b. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

c. Piutang

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
 - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
 - Penjualan sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - Kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - Pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - Dalam hal pemberian pelayanan kepada pasien dengan penjaminan, karena piutang baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang pasien dengan penjaminan diakui saat hasil verifikasi dari pihak penjamin.

- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- 5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi Lancar; Kurang Lancar; Diragukan dan Macet.

- 7) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
 - 0 % dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - 25 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan dan
 - 100% dari Piutang dengan kualitas macet.

d. Persediaan

- 1) Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- 2) Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dalam hal penyajian persediaan tanaman dan hewan ternak / ikan, persediaan

disajikan sebesar harga pokok produksi yang meliputi biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.

- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Dalam hal persediaan diperoleh dengan nilai nol (tidak bernilai) Pengguna Anggaran memberikan nilai sebesar harga pasar / wajar pada persediaan tersebut dan saat penggunaan persediaan dibebankan sebesar harga pasar / wajar yang telah ditentukan.

e. Aset Tetap

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- Terhadap aset tetap yang belum ada nilainya dilakukan penilaian oleh appraisal di tahun 2020 dengan data NJOP tahun 2020 dan harga wajar tahun 2020.
- Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b) Pengeluaran atau pengadaan baru untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap barang-barang yang bernilai dibawah batasan kapitalisasi, dicatat sebagai barang ekstrakomptabel, tidak dicatat sebagai aset tetap dan atas biaya perolehannya dibebankan sebagai beban barang dan jasa.

Terhadap barang ekstrakomptabel tidak dilakukan penyusutan.

Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Jika terdapat koreksi aset tetap karena aset tetap belum tercatat, maka dilakukan koreksi penambahan aset tetap dan dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan aset tetap tersebut, dimana akumulasi penyusutan diperhitungkan sejak tahun perolehan.

Pemerintah Kabupaten Demak mulai tahun 2016 menggunakan SIMDA BMD sehingga kapitalisasi aset tetap dari aset tetap yang sama-sama telah disusutkan dikapitalisasi ditahun 2016 (rehab ditarik di 2016). Terhadap aset tetap yang sama-sama telah disusutkan apabila dikapitalisasi maka rehab ditarik ditahun penggabungan dengan pertimbangan:

- Mempertahankan saldo awal sehingga sesuai dengan saldo audited.
- Dokumen koreksi dapat dipertanggungjawabkan karena aktifitas koreksi dilakukan tahun berjalan, sehingga legal formal dokumen lebih tepat.
- Koreksi ekuitas pada tahun berjalan cukup besar sebagai dampak koreksi aset tetap dan hal tersebut merupakan dampak logis atas aktifitas tersebut.

Jika terjadi koreksi aset tetap karena terdapat pencatatan ganda atau yang lainnya, maka dilakukan koreksi aset tetap dan dilakukan koreksi akumulasi aset tetap tersebut.

Apabila dilakukan renovasi / overhaul terhadap aset tetap, maka masa manfaat aset tetap tersebut ditambah sehingga sisa masa manfaat aset tetap tersebut sebesar maksimal seperti dalam kondisi baru.

f. Aset lainnya

- Tagihan Penjualan Angsuran berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara

- penjualan aset yang bersangkutan.
- Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan nilai nominal dari SKTJM atau SKP2K
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian
- Aset Tidak Berwujud dapat diakui dan diukur dengan nilai minimal sebesar Rp20.000.000,00. Masa manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten. Sedangkan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

j. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari : Utang PFK, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

2) Pengakuan

- Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Utang PFK juga diakui ketika dilakukan pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara JKN, dan Bendahara BOS atas belanja / pengeluaran tertentu.
- Utang bunga diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
- Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan

3) Pengukuran

- Utang PFK sebesar kewajiban yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara JKN, Bendahara BOS namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan
- Utang bunga disajikan sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah
- Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

k. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1) Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal

ditambah(dikurang) oleh surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

2) Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL.

3) Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Demak telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam:

1. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak jo Peraturan Bupati No 64 tahun 2016 jo Peraturan Bupati No 46 tahun 2017
2. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak jo Peraturan Bupati No 65 tahun 2017

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dan pendapatan lainnya untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dibukukan sebesar 100,02 % atau sebesar Rp80.928.015.000,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.908.500.000,00. Meningkat sebesar Rp5.234.458.900 atau sebesar 6,92% dari Tahun 2019. Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	kenaikan/ penurunan (100%)
PENDAPATAN - LRA	80.908.500.000,00	80.928.015.000,00	75.693.556.100,00	6,92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	80.908.500.000,00	80.928.015.000,00	75.693.556.100,00	6,92
Pendapatan Hibah - LRA	80.908.500.000,00	80.926.140.000,00	75.670.280.000,00	6,95
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	1.875.000,00	23.276.100,00	(91,94)

Penganggaran Dana BOS Tahun 2020 didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231/P/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 746/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 582 /P/2020 Tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Unit Sekolah	REGLER	AFIRMASI	KINERJA	JUMLAH
SD NEGERI	77.484.600.000	1.620.000.000	1.080.000.000	80.184.600.000
SMP NEGERI	603.900.000	60.000.000	60.000.000	723.900.000
JUMLAH	78.088.500.000	1.680.000.000	1.140.000.000	80.908.500.000

Penganggaran tersebut belum di dasarkan pada NPH BOS Reguler Tahun 2020 dan NPH BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Demak dikarenakan APBD Perubahan ditetapkan lebih awal melalui Perda Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020, sedangkan NPH BOS Reguler dan NPH BOS Afirmasi dan Kinerja ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2020.

Sesuai NPH BOS Reguler antara Gubernur Jawa Tengah Kepala Dindikbud Kab. Demak Nomor 422.7/ 10910 dan Nomor 422.7/5826 tentang Penyaluran Dana BOS Reguler yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk SD dan SMP Tahun 2020 dan NPH BOS Afirasi dan Kinerja antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor 422.7/10911 dan Nomor 422.7/5827 tentang Penyaluran Dana BOS Afirmasi dan Kinerja untuk SD dan SMP Tahun 2020, Pendapatan Hibah Dana BOS yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

Unit Sekolah	PENDAPATAN BOS 2020	AFIRMASI	KINERJA	JUMLAH
SD NEGERI	77.515.110.000	1.620.000.000	1.080.000.000	80.215.110.000
SMP NEGERI	591.030.000	60.000.000	60.000.000	711.030.000
JUMLAH	78.106.140.000	1.680.000.000	1.140.000.000	80.926.140.000

Berdasarkan SP2B BOS TW 1, TW 2, TW 3, dan TW 4 Tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat adanya realisasi pendapatan dari dana BOS sebesar Rp Rp80.928.015.000,00 atau sebesar 100,02% dari pagu anggaran. dengan Rekapitulasi realisasi pendapatan hibah dana BOS berdasarkan SP2B sebagai berikut:

SP2B	Pendapatan Hibah	Pendapatan Lain-lain	Jumlah
TW.1	23.393.610.000	-	23.393.610.000
TW.2	31.268.340.000	-	31.268.340.000
TW.3	16.405.920.000	-	16.405.920.000
TW.4	9.858.270.000	1.875.000	9.860.145.000
	80.926.140.000	1.875.000	80.928.015.000

Rekapitulasi realisasi pendapatan hibah dana BOS sebagai berikut:

Unit Sekolah	PENDAPATAN BOS 2020	PENDAPATAN BUNGA	PENDAPATAN LAIN-LAIN	AFIRMASI	KINERJA	JUMLAH
SD NEGERI	77.515.110.000	-	1.875.000	1.620.000.000	1.080.000.000	80.216.985.000
SMP NEGERI	591.030.000	-	-	60.000.000	60.000.000	711.030.000
JUMLAH	78.106.140.000	-	1.875.000	1.680.000.000	1.140.000.000	80.928.015.000

Pendapatan Hibah sebesar Rp80.926.140.000,00 diperoleh dari transfer dana BOS reguler, dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja yang diterima oleh 471 sekolah dasar negeri dan 5 sekolah menengah pertama negeri dan satu atap yang statusnya bukan merupakan KPA Sedangkan Pendapatan lain-lain sebesar Rp1.875.000,00 diperoleh dari hadiah undian Tabungan Simpeda ke XXXI Bank Jateng Cabang Demak yang diterima oleh SD Negeri Trengguli 1 Kecamatan Wonosalam.

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, terdapat perubahan mekanisme proses penyaluran dana BOS reguler tahun 2020. Perubahan mekanismenya yaitu dana BOS reguler langsung ke rekening ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun. Dengan besaran penyaluran sebesar Tahap I 30%, Tahap II 40% dan Tahap III sebesar 30%.

Penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kemudian disusul dengan verifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Sekolah diwajibkan untuk melakukan validasi data melalui aplikasi Dapodik sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Batas akhir pengambilan data oleh Kemendikbud dilakukan satu kali per tahun, yakni per 31 Agustus. Sebelumnya dilakukan dua kali per tahun, yaitu per Januari dan Oktober.

Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis BOS Reguler tahun 2020 menyatakan bahwa, dana BOS juga dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maksimal 50%. Pembayaran guru honorer tersebut bukan untuk membiayai guru honorer baru. Sebelumnya, pembayaran maksimal hanya 15% di sekolah negeri, dan 30% di sekolah swasta.

Berdasarkan Petunjuk Teknis BOS Tahun 2020, sekolah diberi kebebasan dalam penggunaan dana BOS Reguler. Tidak ada alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Sebelumnya, pembelian buku dibatasi sebesar 20%, dan pembelian alat multimedia ditentukan kualitas dan kuantitasnya. Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaannya, yakni akuntabilitasnya dan transparansinya. Dalam juknis tersebut disebutkan bahwa laporan pertanggung jawaban dana BOS harus diupload melalui laman boskemendikbud.go.id.

Pada Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2020 selain terdapat perubahan kebijakan penyaluran dan penggunaan, pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) sebesar Rp100.000,00 per peserta didik. Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000,00 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900.000,00 ribu per siswa per tahun. Untuk SMP naik menjadi Rp1.100.000 dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000,00 per siswa per tahun.

2. BELANJA

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak untuk periode tahun anggaran 2020 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja pendapatan lainnya. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	kenaikan/penurunan (100%)
BELANJA OPERASIL	518.440.354.587,0	476.595.835.072,00	497.350.240.130,00	(4,17)
BELANJA MODAL	52.983.554.646,00	45.507.004.645,00	56.410.500.240,00	(19,33)
JUMLAH	571.423.909.233,00	522.102.839.717,00	553.760.740.370,00	(5,72)

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dibukukan sebesar 91,37% atau sebesar Rp. 522.102.837.717,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 571.423.909.233,00. Menurun sebesar Rp. 31.657.900.653,00 atau sebesar 5.72% dari Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	(%)
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	454.456.069.287,00	417.849.925.270,00	440.397.925.938,00	91,95
Belanja Barang dan Jasa	63.984.285.300,00	58.745.909.802,00	56.952.314.192,00	91,81
Jumlah	518.440.354.587,00	476.595.835.072,00	497.350.240.130,00	91,93

Anggaran Belanja Operasi pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2020 sebesar Rp. 518.440.354.587,00 dengan realisasi sebesar Rp. 476.595.835.072,00 atau sebesar 91,93%. Bila dibandingkan dengan tahun Anggaran 2019 menurun sebesar Rp. 20.754.405.058,00 atau sebesar 4,17%. Penurunan terjadi karena adanya refocusing anggaran yang dilaiihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Rincian belanja operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2020 sebesar Rp.417.849.925.270,00 atau sebesar 91,95% dari anggaran sebesar Rp. 454.456.069.287,00. Adapun realisasi belanja pegawai tahun 2020 terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	253.880.299.730,00	230.558.827.445,00	90,81%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	161.796.216.187,00	150.303.362.113,00	92,9%
Belanja Uang Lembur	169.005.000,00	161.925.000,00	95,81%
Belanja Honorarium PNS Lainnya	534.325.000,00	439.825.000,00	82,31%

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, tambahan penghasilan, uang lembur, honorarium PNS dan Non PNS dan belanja pegawai dari dana BOS.

b) Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Jumlah anggaran untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2020 sebesar Rp. 63.984.285.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 58.745.909.802,00 atau sebesar 91,81 %. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
Belanja Bahan Pakai Habis	725.938.387,00	689.118.469,00	94,93%
Belanja Bahan/Material	650.731.600,00	537.051.400,00	82,53%
Belanja Jasa Kantor	3.999.125.240,00	3.583.334.576,00	89,6%
Belanja Premi Asuransi	540.081.492,00	348.352.825,00	64,5%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.500,00	89.992.736,00	80,11%
Belanja Cetak dan Penggandaan	327.196.919,00	262.102.050,00	80,11%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.600.000,00	21.100.000,00	85,77%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.600.000,00	18.600.000,00	85,77%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	316.470.000,00	244.300.000,00	77,2%
Belanja Makanan dan Minuman	1.690.078.500,00	1.488.350.000,00	88,06%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	77.900.000,00	62.100.000,00	79,72%
Belanja Perjalanan Dinas	928.675.000,00	682.573.500,00	73,5%
Belanja Pemeliharaan	236.759.100,00	235.543.500,00	99,49%
Belanja Jasa Konsultansi	375.315.000,00	363.919.500,00	96,96%
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	821.526.200,00	768.233.056,00	93,51%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	454.947.600,00	447.385.000,00	98,34%
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	80.950.000,00	61.000.000,00	75,36%
2) Belanja Modal	52.615.890.262,00	48.842.853.190,00	92,83%
JUMLAH	63.984.285.300,00	58.745.909.802,00	91,81%

Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Tahun Anggaran 2020 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 52.983.554.646,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.507.004.645,00 atau sebesar 85,89%. Adapun rincian belanja modal sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.992.688.106,00	16.495.784.919,00	14.639.495.296,00	91,68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.534.725.244,00	26.008.305.800,00	35.691.056.000,00	82,48
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.650.000,00	71.891.818,00	10.632.000,00	90,26
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.376.491.296,00	2.931.022.108,00	6.069.316.944,00	86,81
JUMLAH	52.983.554.646,00	45.507.004.645,00	56.410.500.240,00	85,89

Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Demak pada Tahun 2020 menurun sebesar Rp.10.903.495.595,00 atau menurun sebesar 19,33% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang berjumlah Rp56.410.500.240,00. Penurunan terjadi karena adanya refocusing anggaran yang dilaiihkan untuk penganganan pandemi Covid-19. Berikut rincian belanja modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Demak pada Tahun 2020

a. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang meliputi Alat-alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat studio/komunikasi, alat kesehatan dan laboratorium. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Demak menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 17.992.688.106,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 16.495.784.919,00 atau sebesar 91,68 %. Meningkat Rp1.856.289.623,00 atau sebesar 12,68% dari realisasi tahun 2019. Rincian belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	44.385.000,00	34.740.000,00	78,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.434.468.631,00	3.646.842.774,00	82,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.598.789.328,00	4.420.583.397,00	96,12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.816.563.387,00	5.587.340.675,00	96,06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.510.793.802,00	1.389.877.788,00	92,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	30.303.160,00	22.310.000,00	73,62
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	692.547.579,00	638.143.621,00	92,14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	13.400.000,00	12.816.401,00	95,64

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	782.966.705,00	676.315.749,00	86,38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	64.370.514,00	62.714.514,00	97,43
JUMLAH	17.992.688.106,00	16.495.784.919,00	91,68

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Akun ini menggambarkan Belanja Gedung dan bangunan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang berupa bangunan tempat kerja. Anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.534.725.244,00 dan terealisasi sebesar Rp26.008.305.800,00 atau sebesar 82,48%. Mengalami penurunan sebesar Rp9.682.750.200,00 atau sebesar 27,13% dari tahun 2019. Adapun rincian belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.534.725.244,00	26.008.305.800,00	5.526.419.444,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.534.725.244,00	26.008.305.800,00	5.526.419.444,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	116.150.000,00	115.518.000,00	632.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	199.391.000,00	609.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	29.841.075.244,00	24.321.572.800,00	5.519.502.444,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.377.500.000,00	1.371.824.000,00	5.676.000,00

c. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Anggaran belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.79.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.71.891.818,00 atau sebesar 90,26%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	55.900.000,00	43.750.000,00	78,26
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	23.750.000,00	28.141.818,00	118,49
JUMLAH	79.650.000,00	71.891.818,00	90,26

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak berupa pengadaan buku dan barang bercorak kebudayaan dari dana BOS. Anggaran Belanja Aset Tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.376.491.296,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.931.022.108,00 atau sebesar 86,8%. Mengalami penurunan sebesar Rp.3.138.294.836,00 atau sebesar 51,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.368.311.318,00	2.924.493.530,00	86,82
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	8.179.978,00	6.528.578,00	79,81
JUMLAH	3.376.491.296,00	2.931.022.108,00	86,81

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	6.788.005.517,00	6.063.638.944,00	89,33%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.788.005.517,00	6.063.638.944,00	89,33%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	6.100.000,00	5.678.000,00	93,08%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	6.100.000,00	5.678.000,00	93,08%
JUMLAH	6.794.105.517,00	6.069.316.944,00	89,33%

5.2 Neraca

Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas Per. 31 Desember 2020. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dari sumber dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Untuk posisi Per. 31 Desember 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak secara umum sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset sebesar Rp515.308.645.374,79 terdiri aset lancar Rp6.467.239.111,00 aset tetap Rp508.522.913.803,79 dan aset Lainnya Rp. 318.492.460,00
- b. Jumlah kewajiban sebesar Rp159.710.645,00 yang merupakan utang beban sebesar Rp159.710.645,00
- c. Total Ekuitas sebesar Rp515.148.934.729,79

Berikut diuraikan rincian dan penjelasan Pos-Pos Neraca:

1. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

URAIAN	2020	2019	kenaikan/penurunan	%
ASET	515.308.951.717,79	497.787.881.656,76	17.521.070.061,03	3,52

Total aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp515.308.951.717,79. Jumlah tersebut terdiri dari Aset lancar sebesar Rp 6.467.239.111,00 Aset Tetap sebesar Rp508.523.220.146,79 serta Aset lainnya sebesar Rp318.492.460,00

a. Aset Lancar

1) Kas di bendahara penerimaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak bukan SKPD penerimaan pendapatan pemerintah daerah, sehingga tidak ada bendahara penerimaan dan kas pada bendahara penerima sebesar Rp. 0,-

2) Kas di bendahara pengeluaran

Per. 31 Desember 2020 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp 0,- dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah (Bukti terlampir)

3) Kas di bendahara BOS

Terdapat kas di bendahara BOS sebesar Rp6.331.500.245,00 yang terdiri dari Rp168.756.739 yang merupakan saldo akhir dana BOS yang terdapat pada kas tunai bendahara BOS masing-masing sekolah dan Rp6.162.742.906 yang merupakan saldo bank bendahara BOS masing-masing sekolah pada akhir tahun 2020.

Unit Sekolah	Tunai	Bank	Jumlah
SD Negeri	164.291.822	6.080.307.901	6.244.599.723
SMP Non KPA	4.464.917	82.435.605	86.900.522
Jumlah	168.756.739	6.162.743.506	6.331.500.245

4) Persediaan

Persediaan Per. 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp135.738.866,00

yang terdiri dari persediaan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebesar Rp8.528.026,00 dan persediaan pada sekolah-sekolah yang diperoleh dari belanja BOS sebesar Rp127.210.840,00

URAIAN	PERSEDIAAN AKHIR 2020			JUMLAH
	Persediaan Habis Pakai	Persediaan Bahan/Material	Belanja Cetak dan Penggandaan	
SDN NEGERI DAN SMPN NON KPA	121.355.340	1.003.000	4.852.500	127.210.840
DINDIKBUD	8.528.026	-	-	8.528.026
JUMLAH	129.883.366	1.003.000	4.852.500	135.738.866

b. Aset Tetap

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak per. 31 Desember 2020 dan 2019. Aset tetap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 508.523.220.146,79 Adapun rincian aset tetap sebagai berikut:

URAIAN ASET		2020	2019
ASET TETAP			
Tanah		6.965.002.000,00	6.965.002.000,00
Peralatan dan Mesin		89.780.807.412,80	74.764.291.009,80
Gedung dan Bangunan		500.537.001.965,00	494.216.664.200,62
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		11.958.687.755,00	3.783.758.187,00
Aset Tetap Lainnya		54.437.199.773,99	51.976.240.766,99
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(155.155.478.760,00)	(137.572.698.868,65)
JUMLAH ASET TETAP		508.523.220.146,79	494.133.257.295,76

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Saldo tanah per. 31 Desember 2020 adalah Rp.6.965.002.000,00 tidak terdapat kenaikan dari tahun 2019.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 89.780.807.412,80. Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut diperoleh:

Peralatan dan Mesin		
Saldo per 1 Januari 2020	74.806.517.509,80	
Penambahan	17.554.439.835,00	
Pengurangan	2.580.149.932,00	+
Saldo per 31 Desember 2020	89.780.807.412,80	

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp17.554.439.835,00 terdiri atas:

JENIS BARANG	MUTASI							
	PENAMBAHAN						MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
	BELANJA MODAL	HIBAH				MUTASI SKPD TAMBAH		
APBN		APBD PROP.	SPI	PIHAK KE III				
PERALATAN DAN MESIN	16.495.784.919,00	-	-	29.520.000,00	203.923.200,00	777.732.316,00	47.479.400,00	
ALAT BESAR	29.914.000,00	-	-	-	3.425.000,00	-	-	
ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	162.094.206,00	-	-	-	-	-	-	
ALAT PERTANIAN	34.740.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.230.182.334,00	-	-	15.960.000,00	135.876.000,00	777.732.316,00	37.754.400,00	
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.117.206.921,00	-	-	-	-	-	450.000,00	
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	477.259.825,00	-	-	-	2.550.000,00	-	-	
ALAT LABORATORIUM	435.402.650,00	-	-	-	10.900.000,00	-	-	
ALAT PERSENJATAAN	17.475.000,00	-	-	-	-	-	-	
KOMPUTER	5.779.038.303,00	-	-	13.560.000,00	51.172.200,00	-	9.275.000,00	
ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	
ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMUR	-	-	-	-	-	-	-	
ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	
ALAT KESELAMATAN KERJA	206.871.680,00	-	-	-	-	-	-	
ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	
RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	
PERALATAN OLAH RAGA	5.600.000,00	-	-	-	-	-	-	

Rincian pengurangan aset peralatan mesin sebesar Rp2.580.149.932,00

JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
	PENGURANGAN			EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI			
PERALATAN DAN MESIN	546.877.456,00	1.615.739.760,00	-	421.035.716,00	(3.503.000,00)
ALAT BESAR	400.000,00	-	-	-	-
ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	7.810.410,00	-	-	-
ALAT PERTANIAN	-	-	-	9.350.000,00	-
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	240.542.010,00	757.819.050,00	-	395.591.856,00	3.503.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	19.608.500,00	672.500,00	-	7.786.500,00	-
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	170.000,00	-	-	7.941.072,00	-
ALAT LABORATORIUM	29.928.513,00	169.253.000,00	-	757.500,00	-
ALAT PERSENJATAAN	-	5.075.000,00	-	-	-
KOMPUTER	254.578.433,00	668.209.800,00	-	1.023.788,00	-
ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-
ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMUR	-	-	-	-	-
ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-
ALAT KESELAMATAN KERJA	-	6.900.000,00	-	-	-
ALAT PERAGA	-	-	-	-	-
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-
RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-
PERALATAN OLAH RAGA	1.650.000,00	-	-	100.000,00	-

Adapun saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Per.31 Desember 2020 secara rinci sebagai berikut.

JENIS BARANG	SALDO AKHIR			
	KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
PERALATAN DAN MESIN	111.978.518.763,80	37.370.000,00	22.160.341.351,00	89.780.807.412,80
ALAT BESAR	121.632.000,00	-	1.951.000,00	119.681.000,00
ALAT ANGKUTAN	4.288.234.955,80	-	-	4.288.234.955,80
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	201.413.046,00	-	1.264.350,00	200.148.696,00
ALAT PERTANIAN	78.924.500,00	-	18.850.000,00	60.074.500,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	64.498.530.497,00	33.550.000,00	21.756.946.390,00	42.708.034.107,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PERIKLAMAN	5.971.111.517,00	-	44.828.286,00	5.926.283.231,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	564.739.325,00	-	10.261.072,00	554.478.253,00
ALAT LABORATORIUM	4.157.620.194,00	-	261.491.465,00	3.896.128.729,00
ALAT PERSENJATAAN	36.895.000,00	-	745.000,00	36.150.000,00
KOMPUTER	31.652.660.457,00	3.820.000,00	57.103.788,00	31.591.736.669,00
ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-
ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PERAKSI	-	-	-	-
ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
ALAT KESELAMATAN KERJA	352.825.772,00	-	-	352.825.772,00
ALAT PERAGA	-	-	-	-
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-
RAMBU - RAMBU	6.800.000,00	-	6.800.000,00	-
PERALATAN OLAH RAGA	47.131.500,00	-	100.000,00	47.031.500,00

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2020 sebesar Rp500.537.001.965,00. Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan tersebut diperoleh:

Gedung dan Bangunan	
Saldo per 1 Januari 2020	486.100.745.064,63
Penambahan	28.107.997.709,00
Pengurangan	13.671.740.808,62
Saldo per 31 Desember 2020	500.537.001.965,01

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2020 didapatkan dari adanya belanja modal, atribusi, salah penganggaran (belanja yang membentuk belanja modal), hibah SPI, hibah pihak ketiga dan koreksi tambah. Adapun rincian jumlahnya sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	MUTASI					KOREKSI
		PENAMBAHAN					
		BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL		HIBAH		
ATRIBUSI	SALAH PENGANGGARAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)		SPI	PIHAK KE III			
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	26.008.305.800,00	649.458.500,00	125.482.509,00	45.874.600,00	370.681.300,00	908.195.000,00
3,01	BANGUNAN GEDUNG	24.824.516.800,00	598.670.500,00	125.482.509,00	45.874.600,00	363.681.300,00	764.595.000,00
3,02	MONUMEN	-	-	-	-	-	-
3,03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-
3,04	TUGU TITIK KONTROL/PAKSI	1.183.789.000,00	50.788.000,00	-	-	7.000.000,00	1.143.600.000,00

Pengurangan aset tetap bangunan dan gedung diperoleh dari penghapusan mutasi keluar, koreksi keluar, ekstrakomptabel dan aset tetap yang menjadi aset lainnya. Rincian pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
	PENGURANGAN			EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
	PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI		
GEDUNG DAN BANGUNAN	3.718.151.458,62	9.084.924.700,00	862.995.000,00	5.669.650,00	-
BANGUNAN GEDUNG	3.662.303.542,19	9.084.924.700,00	818.995.000,00	3.669.650,00	-
MONUMEN	-	-	-	-	-
BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	55.847.916,43	-	44.000.000,00	2.000.000,00	-

Adapun saldo aset tetap Gedung dan bangunan Per.31 Desember 2020 secara rinci sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	SALDO AKHIR			
		KIB	ASET LAINNYA	EKSTRA KOMPTABEL	NERACA
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	503.661.411.864,58	327.153.891,57	2.797.256.008,00	500.537.001.965,01
3,01	BANGUNAN GEDUNG	465.799.455.408,42	327.153.891,57	2.140.684.808,00	463.331.616.708,85
3,02	MONUMEN	4.550.766.498,00	-	394.416.400,00	4.156.350.098,00
3,03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-
3,04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	33.311.189.958,16	-	262.154.800,00	33.049.035.158,16

Selama tahun 2020 terdapat penambahan aset melalui pengadaan belanja modal sebesar Rp45.507.004.645,00. Terdapat atribusi atas aset tetap yang berasal dari jasa konsultan perencanaan sebesar Rp137.184.000,00 dan konsultan pengawasan Rp112.274.500,00 serta honor fasilitator kegiatan DAKS sebesar Rp400.000.000,00. Jumlah keseluruhan belanja barang dan jasa yang diatribusikan ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp649.458.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	PERENCANAAN	PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	JUMLAH
ATRIBUSI	137.184.000	112.274.500	400.000.000	649.458.500

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NILAI	JASA KONSULTAN PERENCANAAN	JASA KONSULTAN PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	NILAI ASET + ATRIBUSI
1	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Kantor UPTD DIKBUD Kec. Gajah (Lanjutan)	115.518.000	5.295.000	3.885.000	-	124.698.000
		Pagar	199.271.000	-	-	-	199.271.000
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan	Ruang Laboratorium Komputer SDN 2 Dempet	199.391.000	3.723.500	3.304.500	-	206.419.000
		Ruang Kelas Baru SDN Berahan Wetan 2 Kec.	99.491.000	3.723.500	3.304.500	-	106.519.000

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NILAI	JASA KONSULTAN PERENCANAAN	JASA KONSULTAN PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	NILAI ASET + ATRIBUSI
3	DAK Bidang Pendidikan - Pengembangan Sarana dan Prasarana	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan Sedang atau Berat, SD Negeri Poncoharjo Kec.	270.000.000	-	-	8.000.000	278.000.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan Sedang atau Berat, SD Negeri Serangan 2 Kec.	270.000.000	-	-	8.000.000	278.000.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan Sedang atau Berat, SD Negeri Purwosari 2 Kec.	390.000.000	-	-	7.000.000	397.000.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan	300.000.000	-	-	9.000.000	309.000.000

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NILAI	JASA KONSULTAN PERENCANAAN	JASA KONSULTAN PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	NILAI ASET + ATRIBUSI
		Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan Sedang atau Berat SD Negeri Karangtowo Kec. Karangtengah	140.000.000	-	-	5.000.000	145.000.000
		Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan Sedang atau Berat SD Negeri Singorejo Kec. Demak	90.000.000	-	-	5.000.000	95.000.000
		Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat kerusakan Sedang atau Berat SD Negeri Cabean 1 Kec.	140.000.000	-	-	5.000.000	145.000.000

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NILAI	JASA KONSULTAN PERENCANAAN	JASA KONSULTAN PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	NILAI ASET + ATRIBUSI
		Pembangunan (Toilet) Jamban siswa/guru beserta sanitasinya SD Negeri Undaan Kidul 3	100.000.000	-	-	5.000.000	105.000.000
		Pembangunan (Toilet) Jamban siswa/guru beserta sanitasinya SD Negeri Dempet 3 Kec.	100.000.000	-	-	3.000.000	103.000.000 40
		Pembangunan (Toilet) Jamban siswa/guru beserta sanitasinya SD Negeri Hariowinanqun 1	100.000.000	-	-	3.000.000	103.000.000

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NILAI	JASA KONSULTAN PERENCANAAN	JASA KONSULTAN PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	NILAI ASET + ATRIBUSI
		Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Guntur	244.000.000	-	-	4.000.000	248.000.000
		Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Guntur	244.000.000	-	-	4.000.000	248.000.000 41
		Rehabilitasi Ruang Guru dengan Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 2 Gajah	200.000.000	-	-	5.000.000	205.000.000

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NILAI	JASA KONSULTAN PERENCANAAN	JASA KONSULTAN PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	NILAI ASET + ATRIBUSI
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 4 Demak (Silpa DAK)	800.000.000	-	-	2.500.000	802.500.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 2 Mranggen (Silpa DAK)	600.000.000	-	-	2.000.000	602.000.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Karangawen (Silpa DAK)	400.000.000	-	-	2.000.000	402.000.000
		Pembangunan Ruang	400.000.000	-	-	2.500.000	402.500.000

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NILAI	JASA KONSULTAN PERENCANAAN	JASA KONSULTAN PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	NILAI ASET + ATRIBUSI
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat SD Negeri Bakung	180.000.000	-	-	2.000.000	182.000.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat SD Negeri Ngegot	180.000.000	-	-	2.000.000	182.000.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat SD Negeri Wedung	270.000.000	-	-	2.500.000	272.500.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas	180.000.000			2.500.000	182.500.000

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NILAI	JASA KONSULTAN PERENCANAAN	JASA KONSULTAN PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	NILAI ASET + ATRIBUSI
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat SD Negeri	180.000.000	-	-	2.500.000	182.500.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat SD Negeri	180.000.000	-	-	1.425.000	181.425.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat SD Negeri Pilangsan	180.000.000	-	-	2.000.000	182.000.000

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	NILAI	JASA KONSULTAN PERENCANAAN	JASA KONSULTAN PENGAWASAN	FASILITATOR DAK	NILAI ASET + ATRIBUSI
		Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Sidomulyo 2 Kec. Wonosalam (Silpa Bangub)	111.942.000	4.176.000	3.314.000	-	119.432.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kuncir 1 Kec. Wonosalam (Silpa Bangub)	132.313.000	4.190.000	3.324.000	-	139.827.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Banjarejo Kec. Guntur (Silpa Bangub)	111.706.000	4.176.000	3.314.000	-	119.196.000
		Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Blerong 2 Kec. Guntur (Silpa	111.813.000	4.176.000	3.314.000	-	119.303.000

Pada tahun 2020 terdapat hibah dari dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang diterima sekolah Rp45.874.600,00. Rincian hibah hibah dari sumber dana SPI sebagai berikut:

Nama SD	Nilai aset	Nama Barang
SD BINTORO IV	13.500.000,00	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)
SD BANGO II	32.374.600,00	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen
JUMLAH	45.874.600,00	

Hibah barang dari Pihak ketiga sebesar Rp363.681.300,00. Hibah aset tersebut diterima langsung oleh Sekolah Dasar Negeri selama tahun 2020. Berikut adalah rincian hibah aset gedung dan bangunan dari dana SPI:

Nama SD	Nilai aset	Nama Barang
SD SEDO I	22.000.000,00	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)
SD TURIREJO I	7.100.000,00	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
SD JOGOLOYO	5.000.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen
SD MOJO DEMAK I	2.055.000,00	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain
SD MOJO DEMAK I	7.714.300,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)
SD JALI II	7.000.000,00	Pagar Permanen
SD BATU I	1.500.000,00	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain
SD BATU I	1.500.000,00	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain
SD BAKALREJO I	10.000.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)

Terdapat Koreksi tambah aset gedung dan bangunan sebesar Rp 862.995.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

KODE BARANG	NAMA BARANG	KAPITALISASI	
01.03.03.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	40.000.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	120.000.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	99.800.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	195.166.524,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	39.033.305,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	95.395.171,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	90.000.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	99.600.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	40.000.000,00	SD GENENG III
01.03.03.04.01.04	PAGAR	41.500.000,00	SD GENENG III
01.03.03.04.01.04	PAGAR	2.500.000,00	SD GENENG III
		862.995.000,00	

Pengurangan aset gedung dan bangunan Per. 31 Desember sebesar Rp. 19.196.080.365,23 yang terdiri dari penghapusan sebesar Rp3.718.151.458,62 mutasi keluar SKPD sebesar Rp9.084.924.700,00 koreksi kurang karena dikapitalisasikan sebesar Rp908.195.000,00. Rincian penghapusan sebagai berikut:

Jenis Barang	Nilai	Unit sekolah
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	360.858.080,00	SD KALIKONDANG II
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	15.000.000,00	SD BINTORO IX
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	24.966.000,00	SD KARANGMLATI I
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	13.200.000,00	SD CABEAN I
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	69.432.898,07	SD SINGOREJO
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	37.601.104,40	SD BANGO II
BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	46.901.123,25	SD MANGUNJIWAN II
BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	62.850.831,75	SD SINGOREJO
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	108.792.006,24	SD JOGOLOYO
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	29.505.000,00	SD KARANGREJO I
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	118.761.510,00	SD SIDOMULYO III
BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	13.165.455,00	SD TRENGGULI III
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	13.400.000,00	SD WONOSARI

Rincian mutasi keluar aset gedung dan bangunan sebagai berikut:

Nama Unit	nilai	Jenis Barang	Dimutasi keluar ke
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	284.950.700,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	SKB
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	71.747.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	SKB
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	169.184.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	TKN PEMBINA MRANGGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	182.043.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	SKB
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	402.500.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	SMPN 1 Kebonagung
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	602.000.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	SMPN 1 Mranggen (Silpa DAK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	402.500.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	SMPN 1 Wonosalam
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	602.000.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	SMPN 2 Mranggen
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	402.000.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	SMPN 1 Karangawen (Silpa DAK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	402.500.000,00	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	SMPN 2 Wonosalam

Rincian koreksi keluar aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

KODE BARANG	NAMA BARANG	KAPITALISASI	
01.03.03.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	40.000.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	120.000.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	99.800.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	195.166.524,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	39.033.305,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	95.395.171,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	90.000.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	99.600.000,00	SD GENENG III
01.03.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	40.000.000,00	SD GENENG III
01.03.03.04.01.04	PAGAR	41.500.000,00	SD GENENG III
01.03.03.04.01.04	PAGAR	2.500.000,00	SD GENENG III
		862.995.000,00	

Pada pengurangan terdapat pula barang ekstrakomptabel sebesar Rp5.669.650,00 yang berupa bangunan gedung sebesar Rp3.669.650 dan tugu titik control sebesar Rp2.000.000,00 sehingga nilai aset gedung dan bangunan di neraca sebesar Rp500.537.001.965,00.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2020 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp11.959.687.555,00

Rincian penambahan dan pengurangan aset jalan jaringan dan jaringan sebagai berikut:

Jalan, jaringan dan irigasi	
Saldo per 1 Januari 2020	11.899.677.323,00
Penambahan	114.710.432,00
Pengurangan	55.700.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	11.958.687.755,00

Pada tahun 2020 terdapat penambahan yang berasal dari belanja modal, salah penganggaran (belanja barang dan jasa yang menambah nilai aset) dan sumbangan pihak ketiga serta adanya koreksi tambah atas aset jalan irigasi dan jaringan. Rincian penambahannya sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	MUTASI			KOREKSI
		PENAMBAHAN		HIBAH	
		BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL SALAH PENGANGGARAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	PIHAK KE III	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	71.891.818,00	34.226.114,00	4.100.000,00	4.492.500,00
4,01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-
4,02	BANGUNAN AIR	-	10.140.623,00	-	-
4,03	INSTALASI	2.300.000,00	24.085.491,00	-	-
4,04	JARINGAN	69.591.818,00	-	4.100.000,00	4.492.500,00

Salah penganggaran sebesar Rp34.226.114,00 merupakan belanja barang dan jasa yang menambah nilai aset sehingga harus dikapitalisasikan. Rincian salah penganggaran sebagai berikut:

NAMA KEGIATAN	URAIAN BELANJA	NAMA PEKERJAAN	LOKASI	NILAI
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan Jaringan	DINDIKBUD	24.085.491
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Belanja Pemeliharaan Taman	Pemeliharaan Jaringan	DINDIKBUD	10.140.623
	JUMLAH			34.226.114

Pada aset jalan irigasi dan jaringan terdapat pengurangan sebesar Rp55.700.000,00 yang terdiri dari:

NO	JENIS BARANG	MUTASI	
		PENGURANGAN	
		PENGHAPUSAN	KOREKSI
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	10.500.000,00	45.200.000,00
4,01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-
4,02	BANGUNAN AIR	10.500.000,00	45.200.000,00
4,03	INSTALASI	-	-
4,04	JARINGAN	-	-

Penghapusan sebesar Rp10.500.000,00 merupakan penghapusan di SD Negeri Sidomulyo 3 Kecamatan Sayung berupa penghapusan Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK). Koreksi kurang sebesar Rp45.200.000,00 terjadi karena adanya

kapitalisasi bangunan pelengkap air bersih air/baku di SD Geneng 3 Kecamatan Mijen.

5) Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2020, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp54.437.199.774,00 . Rincian penghitungan aset tetap lainnya sebagai berikut:

ASET TETAP LAINNYA	
Saldo per 1 Januari 2020	51.934.014.267,00
Penambahan	2.936.389.108,00
Pengurangan	433.203.601,00
Saldo per 31 Desember 2020	54.437.199.774,00

Pada tahun 2020 terdapat penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari pengadaan belanja modal BOS Rp2.931.022.108,00 dan adanya hibah barang dari pihak ketiga Rp5.367.000,00

NO	JENIS BARANG	MUTASI	
		PENAMBAHAN	
		BELANJA MODAL	HIBAH PIHAK KE III
5	ASET TETAP LAINNYA	2.931.022.108,00	5.367.000,00
5,01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.924.493.530,00	5.367.000,00
5,02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAA	6.528.578,00	-
5,03	HEWAN	-	-
5,04	BIOTA PERAIRAN	-	-
5,05	TANAMAN	-	-
5,06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
5,07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-

Dari sisi pengurangan aset terdapat penghapusan sebesar Rp417.782.301,00 dan adanya mutasi keluar SKPD sebesar Rp15.421.300,00 Rincian pengurangan aset tetap sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	MUTASI		
		PENGURANGAN		
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI
5	ASET TETAP LAINNYA	417.782.301,00	15.421.300,00	-
5,01	BAHAN PERPUSTAKAAN	412.282.301,00	15.421.300,00	-
5,02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAA	5.500.000,00	-	-
5,03	HEWAN	-	-	-
5,04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-
5,05	TANAMAN	-	-	-
5,06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-
5,07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-

Mutasi pengurangan terjadi karena adanya belanja modal dari dana DAK Fisik yang diserahkan kepada SPNF SKB

6) Konstruksi dalam Pekerjaan

Per. 31 Desember 2020, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak tidak terdapat Konstruksi Dalam Pekerjaan.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan aset tetap Per. 31 Desember 2020 sebesar Rp(155.155.478.760,00) . Penambahan dan pengurangan akumulasi aset tetap dipengaruhi transaksi beban penyusutan, koreksi akumulasi penyusutan, reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain sehingga mengurangi akumulasi penyusutan dan penghapusan aset tetap yang mempengaruhi pengurangan akumulasi penyusutan.

URAIAN	nilai
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(55.806.272.729,80)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(96.769.185.533,80)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(2.580.020.496,40)
JUMLAH	(155.155.478.760,00)

8) Aset Lainnya

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak mencatat aset lain-lain sebesar Rp364.523.891,57. Aset lain-lain merupakan barang kondisi rusak berat dalam proses pengusulan penghapusan

NO	JENIS BARANG	SALDO AKHIR
		ASET LAINNYA
2	PERALATAN DAN MESIN	37.370.000,00
2,05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	33.550.000,00
2.10	KOMPUTER	3.820.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	327.153.891,57
3,01	BANGUNAN GEDUNG	327.153.891,57
	TOTAL ASET (A+B+C+D+E+F)	364.523.891,57

3.4.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per 31 Desember 2020 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak membukukan kewajiban sebagai berikut :

a) **Kewajiban Jangka Pendek**

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per 31 Desember 2020 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp 159.710.645,00. Utang Beban tersebut terdiri dari Utang Beban Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebesar Rp25.095.138,00, Utang Beban Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Rp19.686.961,00 dan Utang Beban Jasa BOS Rp 114.928.546,00.

Utang beban jasa terjadi karena adanya jasa listrik, air, telepon dan gaji pegawai pada tahun 2020 yang belum dibayarkan. Utang beban pegawai terjadi karena adanya kekurangan gaji induk dan kekurangan gaji terusan yang belum dibayarkan pada tahun 2020.

b) **Kewajiban Jangka Panjang**

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2020 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang

3.4.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per 31 Desember 2020 Ekuitas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak dibukukan sebesar Rp515.149.241.072,79

5.3 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Basis akrual untuk Laporan Operasional adalah bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas bendahara pengeluaran dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening bendahara pengeluaran.

3.3.1 Pendapatan (LO)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak selama tahun 2020 tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah.

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak selama tahun anggaran 2020 sebesar Rp 81.587.481.100,00 diperoleh dari:

URAIAN	JUMLAH
Hibah Dana BOS - LO	80.926.140.000,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	584.071.500,00
Pendapatan hibah SPI/ Sumbangan Lainnya - LO	75.394.600,00
JUMLAH	81.585.606.100,00

Pendapatan Hibah Dana BOS 2020 sebesar Rp80.926.140,00 diperoleh dari Transfer Dana Bos ke rekening masing-masing sekolah penerima BOS, yaitu 469 SD Negeri dan 5 SMP Negeri yang belum KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat sebesar Rp.584.071.500,00 diperoleh dari sumbangan pihak ketiga yang diberikan kepada SD Negeri di wilayah Kab. Demak

Pendapatan hibah dari SPI sebesar Rp75.394.600,00 diperoleh dari sumbangan pengembangan institusi masing-masing sekolah yang diberikan kepada SD Negeri selama tahun 2020.

3.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Untuk menyusun laporan operasional Pemerintah Kabupaten Demak mengakui beban pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas entitas pelaporan. Beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2020 sebesar Rp 494.819.919.714,00

a) Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2020 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, honorarium PNS/Non PNS, uang lembur, tambahan penghasilan PNS, dan Belanja Pegawai dengan tanpa memperhitungkan rapel gaji / tunjangan tahun sebelumnya. Besar beban pegawai pada tahun 2020 sebesar Rp 417.863.453.283,00. Adapun rincian beban pegawai sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	176.182.986.912,00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	15.334.430.455,00
Beban Tunjangan Jabatan - LO	217.440.000,00
Beban Tunjangan Fungsional - LO	14.552.202.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	1.277.640.000,00
Beban Tunjangan Beras - LO	7.144.233.000,00

b) Beban Persediaan

Beban persediaan meliputi bahan habis pakai, persediaan bahan/material, setak dan penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, barang diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga, barang untuk dijual pada masyarakat, uang diberikan pada masyarakat dan beban ekstrakomptabel. Beban persediaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak pada tahun 2020 sebesar Rp 38.093.290.728,00 dengan rincian sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	DEBET
9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	6.930.810.699,00
9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.003.100.700,00
9 . 1 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos	469.456.128,00
9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.485.782.259,00
9 . 1 . 2 . 01 . 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	170.218.277,00
9 . 1 . 2 . 01 . 09	Beban Bahan Pakai Habis Lainnya	2.343.095.885,00
9 . 1 . 2 . 02 . 04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	1.198.954.555,00
9 . 1 . 2 . 02 . 06	Beban Persediaan Bahan	4.428.952.746,00
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Beban Bahan/Material Lainnya	301.445.000,00
9 . 1 . 2 . 02 . 11	Beban persediaan bahan hurugan	436.458.500,00
9 . 1 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak	2.256.343.431,00
9 . 1 . 2 . 06 . 02	Beban Penggandaan	6.450.023.145,00

c) Beban Jasa

Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah nilai atau manfaat intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan pihak lain, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Beban Jasa diakui pada akhir periode pelaporan yaitu dengan memperhitungkan realisasi jasa 2020 dikurangi hutang beban 2019 ditambah hutang beban 2020. Jumlah Beban Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak pada tahun 2020 sebesar Rp14.793.412.266,00

URAIAN	DEBET
Beban Jasa telepon	224.091.723,00
Beban Jasa air	370.451.987,00
Beban Jasa listrik	788.504.975,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	173.725.127,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	2.069.016.970,00
Beban transportasi akomodasi	2.992.419.685,00
Beban Jasa Kantor Lainnya	6.199.861.440,00
Beban Dekorasi	121.344.668,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	193.526.400,00
Beban Premi Asuransi Kesehatan	154.826.425,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	21.100.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	63.320.000,00
Beban Sewa Meja Kursi	6.360.000,00
Beban Sewa Generator	5.875.000,00
Beban Sewa Tenda	1.290.000,00
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	57.177.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	253.682.500,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	107.357.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	7.104.000,00
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	494.672.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	61.000.000,00
Beban Barang Dana BOS	0,00
Beban Ekstrakompatabel	426.705.366,00
JUMLAH	14.793.412.266,00

d) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah Beban yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan, atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu. Jumlah Beban Pemeliharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak pada tahun 2020 sebesar Rp 4.947.873.059,00. Rincian beban pemeliharaan sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Beban Jasa Service	534.232.136,00
Beban Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	49.828.136,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	15.892.100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	723.628.123,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.094.600.048,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	517.692.516,00
JUMLAH	4.947.873.059,00

e) Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak pada tahun 2020 sebesar Rp1.140.331.649,00

URAIAN	JUMLAH
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	773.335.149,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	366.996.500,00
JUMLAH	1.140.331.649,00

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Per 31 Desember 2020. Jumlah beban penyusutan terhadap aset tetap dan amortisasi terhadap aset tidak berwujud sebesar Rp. 18.643.533.747,00

URAIAN	JUMLAH
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.377.563.382,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.858.017.501,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	407.952.864,00
JUMLAH	18.643.533.747,00

3.3.3 Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2020 terdapat Pos Kegiatan Non Operasional yang berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO yaitu Penghapusan Aset Tetap dan aset lain-lain yang masih mempunyai nilai buku sebesar Rp 3.706.827.322,62.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2020 meliputi:

- Ekuitas awal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebesar Rp 497.651.997.509,76 merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2019
- Surplus/Defisit-LO merupakan Surplus/Defisit LO yang diperoleh dari pendapatan LO yang dikurangi dengan beban dan kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional yaitu sebesar (Rp416.939.265.936,62)
- Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp960.166.900,00
- Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp908.195.000,00) yaitu koreksi aset tetap ditambah dengan koreksi ekstrakompatabel/koreksi BHP.
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar 351.763.253,65 yaitu jumlah akumulasi penyusutan aset tetap DINDIKBUD
- Koreksi Ekuitas Mutasi SKPD Aset Tetap merupakan selisih mutasi SKPD tambah dikurangi dengan mutasi ekstrakompatabel diperoleh nilai sebesar (Rp9.938.353.444,00)

b. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan

Per. 31 Desember 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak memiliki Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp443.971.127.790,00

c. Ekuitas Akhir

Per. 31 Desember 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak memiliki Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp515.149.241.072,79

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Kabupaten Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Secara administrative luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Demak merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kabupaten Demak merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Demak juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kabupaten Demak adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

D. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Dalam Tahun 2020 terjadi perubahan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang berubah menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Demak. Perubahan yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jalannya penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

E. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Pada Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat pemisahan organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Demak

BAB VI

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.